

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KOTA SEMARANG III

Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor pindah alamat atas nama tetap dalam satu wilayah resident

No. SK : 014/2023

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai nama/alamat baru) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. STNK
3. BPKB
4. ARSIP STNK dan BPKB;
5. SPOPD yang telah diisi dan ditanda tangani
6. Hasil cek fisik kendaraan bermotor
7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen resident kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP
7. Mencetak STNK
8. Mencetak TNKB

Waktu Penyelesaian



UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SEMARANG III

45 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit

Biaya / Tarif

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SEMARANG III

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :
 - a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
 - b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus
 - c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama satu keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)
 - d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 15 Nov 2024 pukul 02:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146 0247601476

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-iii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD
KOTA SEMARANG III

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB; Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.